



**LAPORAN EVALUASI KINERJA
TRIWULAN III**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang capaian sasaran, program dan kegiatan serta Sub kegiatan yang telah kami laksanakan dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara nyata untuk menuju terciptanya kondisi yang tertib, aman, damai dan dinamis sehingga dapat mewujudkan **“Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan nilai agama dan budaya”**.

Laporan evaluasi kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur serta sebagai bahan untuk koreksi kegiatan yang tercantum pada rencana strategis selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024 masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Malili, 15 Oktober 2024

Kepala Satuan



INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19701103 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis	7
a. Visi dan Misi	7
b. Tujuan Strategis	8
c. Sasaran Strategis	9
d. Indikator Kinerja Utama	9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	13
3.2. Realisasi Anggaran	53
BAB IV PENUTUP.....	61
4.1. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	61
LAMPIRAN	

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 disampaikan dalam bentuk Laporan evaluasi Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Luwu Timur, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan evaluasi Kinerja, atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan III Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud

- a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur visi dan misi Bupati Luwu Timur serta tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.

Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah:

Adapun tujuan penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah:

- a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- c. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan

e. program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Data Umum Perangkat Daerah

1. Data Kepegawaian


Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dalam penyelenggaraan urusan tersebut Satpol PP memiliki peran penting dan strategis serta mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintahan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penjabaran dari ketentuan tersebut telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unit kerja yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja d Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 1
 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2021



Jumlah PNS dan Non PNS

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 didukung oleh personil sebanyak 228 orang yang terdiri 38 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 205 Non-PNS atau tenaga upah jasa. Berikut rincian data personil pada Satpol PP Tahun 2024.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Luwu Timur s.d Triwulan III Tahun 2024

NO.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL		
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SMA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1	IV	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2	III	-	-	19	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	5
3	II	-	-	-	-	-	-	10	3	-	-	-	-	-	10	3
4	CPNSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PPPK	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	HONORER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	UPAH JASA															
	- BANTUAN SATPOL PP	-	-	10	5	2	1	147	40	-	-	-	-	-	157	48
	- SOPIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- CLEANING SERVICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

Tabel 1.2
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur s.d Triwulan III Tahun 2024

NO.	PEJABAT STRUKTURAL/ES ELON	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL		
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1	II.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II.b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	III.a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	III.b	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
5	IV.a	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2
6	IV.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2	-	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3	

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

Tabel 1.3
Jumlah Pejabat Fungsional
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur s.d Triwulan III Tahun 2024

NO.	PEJABAT FUNSIONAL	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Polisi Pamong Praja Pelaksana	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	3	2
2	Polisi Pamong Praja terampil	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
3	Polisi Pamong Praja ahli	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
4	Analisis perencana ahli muda	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Arsiparis	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Pranata Komputer	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	-	-	4	2	-	-	6	2	-	-	-	-	10	6

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur yang bersifat taktis strategis dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul, mengandung visi, misi, dan nilai-nilai, serta faktor penentu keberhasilan tujuan dan sasaran serta disusun dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur. Fungsi Renstra Satpol PP adalah sebagai acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu Lima Tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diembannya.

A. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik pada masa bakti 2021-2026 merupakan keberlanjutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

VISI

"Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan nilai agama dan budaya".

Artinya melanjutkan pembangunan daerah menuju kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan berbasis sumber daya.

MISI

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat menyeluruh
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Meningkatkan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik
5. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dari 6 (enam) Misi tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Misi pada nomor (5) yaitu “mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat”. Dalam menjaga Stabilitas Keamanan Wilayah peranan Satpol PP sangatlah penting, hal tersebut disebabkan karena berkaitan erat dengan tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan Satpol PP optimis mampu mendukung untuk mewujudkan Misi Bupati/Wakil Bupati Luwu Timur.

B. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dirumuskan sebagai berikut:

MENINGKATKAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG MENGARAH PADA KONDISI YANG AMAN DAN KONDUSIF

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dari tujuan yang ditetapkan. Fokus utama dalam penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan organisasi.

Adapun sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum• Meningkatnya pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban umum
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kualitas dan pencapaian Kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan secara formal, sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan mengacu indikator-indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

IKU ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja, menyusun rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar Pelayanan Minimal	Persentase standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang ketenteraman dan ketertiban umum	%	Hasil penjumlahan atas nilai kinerja indicator : 1. persentase SDM aparatur terlatih 2. persentase pemenuhan sarana dan prasarana minimal 3. persentase SOP ketenteraman dan ketertiban umum yang telah disusun 4. persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Dengan asumsi masing-masing indicator memiliki bobot yang sama 25%
2		Persentase penurunan	%	Jumlah (gangguan Trantibum Thn ke n-1) –

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban Umum	gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		(jumlah gangguan trantibum tahun ke n) / (jumlah gangguan trantibum tahun ke n-1) x 100%
3		Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/perkada	%	Jumlah (gangguan pelanggaran perda dan perkada tahun n-1) – (jumlah pelanggaran perda dan perkada tahun ke n) / (jumlah pelanggaran perda dan perkada tahun n-1) x 100%

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menyusun penetapan kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2024 .

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian kepala OPD dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis Tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2024.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar pelayanan minimal	Persentase Standar teknis dan Mutu Pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	74,45 %
2	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban umum sesuai standar	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan daerah	11,11%
		Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	11,11%
3	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	75,50

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A kuntabilitas kinerja instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban secara periodik atas keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam memberikan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, digunakan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam bentuk satuan yang terukur dan terdiri dari pengukuran kinerja kegiatan, pencapaian sasaran tahunan dan analisis akuntabilitas kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama.

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Strategis Satpol PP pada Tahun 2024, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Standar teknis dan Mutu Pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	74,45%	47,44%	63,70%
2	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda/perkada	11,11	33,64%	302,79%
3		Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	11,11	34,65%	311,68%
4	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	75,50	-	-

N

**Sasaran
Strategis 1**

**Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum sesuai standar Pelayanan
Minimal**

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana yang tertuang dalam renstra Satuan Polisi Pamong Praja yaitu “Meningkatkan ketenteraman dan Ketertiban umum yang mengarah kepada Kondisi yang aman dan kondusif”. Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum adalah standar pelayanan terhadap warga Negara yang terkena dampak dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat dari penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan Daerah atau peraturan Kepala daerah sebagaimana di atur dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pada Urusan ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat. Untuk mengukur sasaran tersebut indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

Indikator	Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
------------------	---

Indikator ini mencerminkan tingkat pemenuhan standar teknis dan mutu Pelayanan Dasar bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum diantaranya Sarana dan prasarana, SDM terlatih, Standar operasional prosedur dan Penerima Layanan dampak akibat dari penegakan hukum Peraturan daerah dan Kepala Daerah. Adapun analisis pencapaian kinerja atas indikator adalah sebagai berikut :

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

Tabel 3.2

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan dasar Bidang Ketenteraman dan ketertiban umum	74,45 %	52,41%	70,39%

Berdasarkan tabel diatas pengukuran kinerja indikator persentase pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum capaian kinerja nya 70,39 % dengan kriteria Sedang

Indikator ini diukur dengan menggunakan Formula :

$\% = a+b+c+d$ dengan asumsi masing-masing indikator diberi bobot 25%

a : Persentase SDM aparatur terlatih sebesar 62,34%

b : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana minimal sebesar 47.,68%

c : persentase SOP Trantibum yang telah disusun sebesar 0 %

d : persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda/Perkada sebesar 100%

Sehingga diperoleh realisasi sebagai berikut :

Persentase pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan dasar Bidang trantibum = $(62,34\% + 47,68\%+0+100) \times 25 \%$
= 53%

Berikut uraian data perolehan masing-masing indikator tersebut diatas

➤ **Persentase SDM aparatur terlatih**

Tabel 3.3

Data SDM Satpol PP yang terlatih

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	YANG BELUM MENGIKUTI DIKLAT	YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT	JUMLAH SATPOL PP	KETERANGAN
1	ASN	35	4	39	DIKLAT DASAR
2	UPAHJASA	55	150	205	Diklat SAR, Pelatihan Etika Birokrasi, Pelatihan Turjawali, Huru hara
TOTAL		90	154	247	

Dari tabel diatas dapat dihitung persentase SDM terlatih yaitu dengan cara membagi SDM yang telah mengikuti diklat dengan Jumlah Personil Satpol PP di kali 100% dan diperoleh hasil $154/247 \times 100\% = 62,34 \%$.

➤ **Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana minimal**

Sebagaimana di atur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut tabel data sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi pamong praja Tahun 2024:

Tabel 3.4

Daftar Sarana Dan Prasarana Minimal s.d Triwulan III Tahun 2024

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	PENUNJANG URUSAN		
1	Bangunan Gedung		
	a. Gedung Kantor	2	2

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	PENUNJANG URUSAN		
	- Ruang kerja pimpinan dan staf	1	1
	- Ruang pos jaga	8	11
	- Ruang rapat	2	2
	- Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan	-	2
	- Ruang penyimpanan barang/gudang	2	4
	- Ruang sekretariat PPNS	1	1
	- Ruang sidang majelis kode etik	0	1
	- Tempat apel/upacara	1	1
	- Halaman parkir	1	1
	b. Gedung UPTD Kecamatan	0	11
2	Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan		
	a. Mobil Kepala Satuan	1	1
	b Mobil Truk Dalmas	1	1
	c. Mobil Pengawalan	1	2
	d. Mobil Patroli	2	2
	e. Mobil operasional kecamatan	1	5
	f. Motor Patwal	2	8
	g. Motor Patroli	21	25
	h. Motor Operasional	2	2

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	PENUNJANG URUSAN		
3	Perlengkapan Operasional		
	a. Perlengkapan perorangan dan beregu		
	- PDL	247	247
	- PDU	13	247
	- Sepatu PDL	0	247
	- Topi PDU	13	247
	- baret	247	247
	-perlengkapan pataka	10	10
	- Tonfa dan holster tonfa	29	100
	- Borgol	0	30
	- Tameng	60	70
	- Senter	0	20
	- ferplas	0	1
	- tas/ ransel	0	20
	- <i>sleeping bag</i>	1	20
	- jaket	0	20
	- rompi <i>body protector</i>	60	60
	- masker	0	20
	- matras/ velbad	30	30

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	PENUNJANG URUSAN		
	- tenda peleton	4	4
	- tenda Komando	1	3
	- <i>Handy Talkie</i>	10	30
	b. Perengkapan lainnya :		
	- tali carmantel	0	10
	- tandu	0	5
	- Perahu karet	0	3
	- baju pelampung	0	30
4	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	- Note Book / Laptop	30	35
	- Computer PC	21	28
	- Printer	35	50
	- AC	21	30
	- Brankas	2	2
	- Faximili	1	1
	- Filling Cabinet	17	25
	- Lemari	6	10
	- Handycam	1	2
	- Kasur	5	25

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	PENUNJANG URUSAN		
	- Kipas angin	10	10
	- Meja Kantor	42	60
	- Microfon sirene	1	1
	- Tempat Tidur	10	25
	- Sirene/Rotari Mobil	1	1
	- camera	3	3
	- drone	1	1
	- Televisi	8	8
	- Kursi	94	150
TOTAL		1083	2271

Berdasarkan tabel diatas persentase sarana prasarana minimal dihitung dengan formula total sarana dan prasarana dalam kondisi baik di bagi jumlah sarana dan prasarana sesuai standar dikali 100% dan diperoleh hasil : $1083 \times 100\% = 47,68\%$. Sehingga persentase sarana dan prasarana minimal realisasnya untuk s.d Triwulan III Tahun 2024 sebesar 47,68 %

➤ **Persentase Standar Operasional Prosedur Trantibum yang terpenuhi**

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah dokumen SOP yang di susun dibagi target dokumen SOP yang disusun dikali 100%

Untuk Tahun 2024 ini, target indikator ini sebanyak 20 Dokumen SOP dan sampai dengan Triwulan III tahun 2024 belum ada

SOP yang disusun dan direncanakan **penyusunan SOP ini dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024**

➤ **Persentase Warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat Penegakan Hukum Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala daerah**

Pengukuran indikator ini melalui perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat penegakan hukum Perda/Perkada di bagi Jumlah Warga Negara yang terkena dampak penegakan Hukum Penegakan Perda/perkada dikali 100 %

Layanan Dampak akibat penegakan hukum perda/Perkada yang dimaksud dalam hal ini adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada warga Negara yang terkena dampak baik itu layanan pengobatan maupun layanan kerusakan materiil yang di akibatkan penegakan Peraturan daerah/Perkada.

Hal-hal yang dapat dapat menyebabkan dampak penegakan Peraturan Daerah diantaranya terjadinya kesalahan protap yang dilaksanakan pada saat dilakukan Penegakan Perda/Perkada, Minimnya Sarana dan prasarana yang dimiliki serta terbatasnya SDM terlatih yang dimiliki oleh Satpol PP.

Hasil dari pengukuran kinerja untuk indikator ini diperoleh capaian 100% hal tersebut dikarenakan sampai dengan triwulan III tahun 2024 tidak ada warga Negara yang terkena dampak akibat dari Penegakan Perda/Perkada.

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024 DENGAN TRIWULAN II TAHUN SEBELUMNYA

Adapun untuk Sasaran Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesuai Standar Pelayanan minimal Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 diperbandingkan dengan Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut

.Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dan Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	TRIWULAN III 2023			TRIWULAN III 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pemenuhan standar teknis dan mutu Pelayanan dasar SPM bidang Trantibum	68%	44,69	65,72%	74,45%	53%	71,18%

Dari tabel diatas perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2023 dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 8,31% . Hal tersebut dikarenakan realisasi kinerja masing-masing komponen pengukur indikator kinerja terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan s.d triwulan III Tahun 2024.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin (A) untuk mengukur kinerja ini maka Formulasi perhitungannya adalah :

$$\% = \frac{a+b+c+d}{4} \text{ dimana}$$

- Persentase SDM aparatur terlatih
- Persentase Sarana & Prasarana sesuai standar
- Persentase SOP Bidang Trantibum
- Persentase warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat penegakan hukum perda/Perkada

Berikut kami sajikan tabel realisasi Tahun 2024 4 (empat) komponen pengukur indikator kinerja sasaran ini :

Tabel 3.6

Realisasi Indikator Pengukuran Kinerja Tahun Triwulan III tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase SDM aparatur Terlatih	78,82%	62,34%	79,09%
2	Persentase Sarana & Prasarana sesuai standar	55,20%	47,68%	86,37%
3	Persentase SOP Trantibum yang dipenuhi	20	0	0%
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan dampak akibat penegakan hukum perda/Perkada	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas indikator yang belum ada sama sekali capaiannya ada persentase SOP Bidang Trantibum yang dipenuhi. Hal tersebut dikarenakan penyusunan SOP ini direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024.

Sedangkan capaian kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Pengukuran Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase SDM Aparatur Terlatih	62,52	54,37	86,96%
2	Persentase Sarana dan prasarana sesuai standar	40,46	24,40	60,30%
3	Persentase SOP Bidang Trantibum	20	0	100%
4	Persentase warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat penegakan hukum perda/Perkada	100	100	100%

Bila melihat dari tabel pengukuran kinerja triwulan III tahun 2023 diatas yang menyebabkan realisasi kinerja tahun 2023 lebih rendah dibanding Tahun 2024 adalah indikator persentase sarana dan prasarana dimana pada tahun 2023 sangat rendah karena pelaksanaan pengadaan tahun sebelumnya di laksanakan pada triwulan IV sementara untuk tahun 2024 telah dilaksanakan pada triwulan III tahun 2024.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI S.D TRIWULAN III TAHUN 2024	TARGET JANGKA MENENGAH
1	Persentase Pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan SPM Bidang Trantibum	53%	73,75 %

Berdasarkan tabel 3.8 diatas perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan target jangka menengah menunjukkan tren yang positif dimana terus mengalami peningkatan. Namun, ada kemungkinan target jangka menengah ini akan dilampaui mengingat tinggal 1(satu) dari 4 (empat) komponen yang belum penuh dipenuhi dan diperkirakan pada triwulan IV indikator tersebut akan terealisasi 100%

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR REGIONAL

Berdasarkan Lakip Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan baik secara sasaran maupun indikator yang digunakan berbeda dengan sasaran dan indikator kinerja yang digunakan oleh Satpol PP Kab. Luwu Timur sehingga untuk sasaran dan indikator kinerja ini tidak dapat di perbandingkan.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Untuk mengukur keberhasilan/kegagalan dari Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesuai dengan standar Pelayanan Minimal” dengan indikator kinerja “Persentase Pemenuhan Standar teknis dan mutu layanan SPM Bidang Trantibum” dimana target yang di tetapkan sebesar 74,45% dan terealisasi s.d triwulan III sebesar 53%, dapat dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024. Adapun yang menjadi **kendala** dalam pencapaian target tersebut:

- Indikator dalam peningkatan mutu layanan SPM masih belum dapat diterjemahkan dengan baik dikarenakan SDM yang ada belum pernah mengikuti bimtek/workshop ataupun coaching klinik terkait penerapan SPM.

Menyikapi hal tersebut melalui Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Luwu Timur melakukan fasilitasi untuk dilakukan koordinasi dan konsultasi pada Biro Tata pemerintahan dan Otonomi daerah provinsi Sulawesi Selatan.

- Terbatasnya SDM yang ada pada Bidang Pengembangan SDM dan sarana prasarana. Total ASN yang ditempatkan pada Bidang tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri 1 (satu) orang Kepala Bidang, 1 (satu) orang kepala seksi dan 1 (satu) orang Fungsional ahli. Terdapat 1 (satu) jabatan Pengawas yang masih lowong.

Menyikapi hal tersebut, telah diusulkan Pengisian Formasi jabatan yang masih Lowong kepada Bupati Luwu Timur melalui Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan di APBD Tahun 2024 untuk mendukung Sasaran ini adalah 1 program yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum dengan total anggaran sebesar **Rp.549.244.050** dengan realisasi sebesar **Rp. 218.580.643** atau dengan rata-rata 39,79 %. pengukuran efisiensi atas sumber daya yang belum dapat dilakukan mengingat pelaksanaan kegiatan belum berjalan sepenuhnya dan belum selesai dilaksanakan.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sebagaimana di sebutkan pada poin (F) program yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator ini adalah program peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban umum . pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Berikut rincian Kegiatan/sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dari sasaran ini :

- Kegiatan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sub kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat

termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi Manusia.

Sub Kegiatan ini mendukung pencapaian persentase SDM aparatur terlatih yang merupakan salah satu pemenuhan mutu dari Standar Pelayanan Minimal

- Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana Ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat.

Sub kegiatan ini mendukung pencapaian persentase sarana dan prasarana yang sesuai standar, yang juga merupakan pemenuhan mutu pelayanan standar pelayanan minimal

- Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat

Sub Kegiatan ini mendukung pencapaian persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dipenuhi, yang juga merupakan pemenuhan mutu pelayanan Standar Pelayanan Minimal

- Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan Perkada

Sub kegiatan ini mendukung pencapaian persentase warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat penegakan hukum perda/Perkada . sub kegiatan ini merupakan standar teknis layanan SPM dalam layanan ganti rugi kerusakan materiil dan layanan pengobatan.

- Sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum seringkali membutuhkan tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi. Dengan berkoordinasi antar lembaga,penegakan hukum dapat dilakukan dengan efektif. Kerjasama dan koordinasi yang baik

memungkinkan pertukaran informasi, sumber daya dan strategi antar lembaga dan kemitraan untuk mencegah dan menaganai gangguan trantibum secara efektif

- Pembinaan pegawai negeri Sipil (PPNS) kabupaten/kota, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - Sub kegiatan pengembangan kapasitas dan karier PPNS
Sub kegiatan ini mendukung pencapaian SDM PPNS yang berkompeten. PPNS Satpol PP memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan penyelesaian kasus pelanggaran perda/perkada.

**Sasaran
Strategis 2**

**Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban
Umum sesuai standar**

Ketenteraman dan ketertiban umum adalah keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tenang, tertib dan teratur. Masih dengan tujuan yang sama dengan sasaran strategis 1 yaitu “Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif”

Untuk mengukur capaian kinerja dari sasaran tersebut terdapat 2 indikator yang digunakan yaitu :

1. Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah/ Kepala Daerah
2. Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Berikut analisis masing-masing indikator:

Indikator	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah/Kepala Daerah
------------------	--

Indikator ini menunjukkan tingkat penurunan angka pelanggaran peraturan Daerah/Kepala Daerah. adapun formula yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah :

$$\% = (a-b) : a \times 100\%$$

a : jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Tahun sebelumnya

b : jumlah pelanggaran perda/Perkada Tahun ini

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja di uraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja s.d Triwulan III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	11,11 %	33,64 %	302,7%

Bila dimasukkan kedalam formulasi perhitungan hasil pada tabel 3.10 di atas diperoleh dari :

a : jumlah pelanggaran perda Tahun 2023 sebanyak 856 kasus

b : jumlah Pelanggaran Perda Triwulan III tahun 2024 sebanyak 568 kasus

$$\text{sehingga } \% = (856 - 568) / 856 \times 100\%$$

$$= 288/856 \times 100\%$$

$$= 33,64 \%$$

Dari hasil perhitungan tersebut target 11,11% dan realisasi 33,64 % itu berarti realisasi masih tinggi dibanding dengan target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena untuk triwulan III jumlah kasus yang ditemukan masih sedikit sehingga capaian kinerja menjadi tinggi.

Tabel 3.10
Data Pelanggaran Perda/Perkada s.d Triwulan III Tahun 2024

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	Garis Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012	-	-	-
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017	2	-	2
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011	-	-	-
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012	-	-	-
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014	-	-	-
6	Gangguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	247	247	-

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
7	Pemeliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014		-	-
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016	-	-	-
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017	-	-	-
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan		-	-	-
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016	84	84	-
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020	127	127	
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021	-	-	
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014	108	108	
JUMLAH			568	566	2

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 3.11

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Dengan Tahun
Triwulan III Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	Triwulan III Tahun 2023			Triwulan III Tahun 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	10	23,11%	231,1%	11,11	33,64%	302,79%

Berdasarkan tabel 3.11 diatas, realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 10,53 % , sementara bila dilihat dari capaian kinerja juga mengalami kenaikan sebesar 71,69%. Pada Triwulan III Tahun 2023 Jumlah Kasus yang di laporkan dan ditangani sebanyak 725 Kasus dan pada Triwulan III tahun 2024 mengalami penurunan jumlah kasus yang dilaporkan dan ditangani sebanyak 568 Kasus sebagaimana data pelanggaran perda pada tabel 3.10 diatas.

Grafik 1.1
Data Pelanggaran Perda
Tahun 2021-2024



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan startegis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.12

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI S.D TAHUN 2024	TARGET JANGKA MENENGAH
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	33,64%	14,28%

Berdasarkan tabel 3.12 diatas antara realisasi Triwulan III tahun 2024 dengan Target jangka menengah menunjukkan angka yang sangat signifikan karena jumlah kasus yang di laporkan pada Triwulan III Tahun

2024 masih sedikit dan perbandingan dengan target jangka menengah ini seharusnya dilakukan di akhir Tahun 2024 untuk melihat perbandingan yang wajar.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR REGIONAL/NASIONAL

Perbandingan realisasi kinerja Tahun ini dengan standar Nasional/Regional tidak dapat di sajikan. Mengingat sasaran dan indikator yang di miliki kab/Kota se Sulsel berbeda-beda sehingga untuk mengukur perbandingan itu juga tidak dapat dilakukan.

E. ANALISIS KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN KINERJA

- Terbatasnya Sarana dan Prasarana penunjang aktifitas
Sebagaimana telah dibahas pada sasaran 1 indikator 1 di atas sarana dan prasarana yang tersedia baru terpenuhi sekitar 47,33 % dari jumlah sarana prasarana standar yang harus dipenuhi. Salah 1 (satu) contoh sarana prasarana yang sangat di butuhkan saat ini adalah kendaraan operasional roda empat minibus untuk bisa lebih memudahkan pelaksanaan operasi yang sifatnya sidak sementara kendaraan roda empat yang tersedia saat ini adalah kendaraan roda empat dengan bak terbuka. Sehingga sasaran operasi lebih cepat mengetahui adanya operasi dan operasi tidak mendapatkan hasil yang diinginkan.
Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pinjam pakai ke OPD lain atau sewa ,selain itu mengusulkan dalam perencanaan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap.
- Anggaran yang dikelola pada bidang penegakan peraturan daerah bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dan Cukai tembakau sehingga pelaksanaan kegiatan terbatas untuk penegakan perda lainnya selain kegiatan yang berkaitan dengan rokok illegal dan cukai tembakau.

Menyikapi hal tersebut, pada penyusunan renja Perubahan TA. 2024 diusulkan Penambahan anggaran yang bersumber dari APBD Murni agar kegiatan operasional penegakan perda lainnya diluar penegakan hukum pelanggaran rokok ilegal dan cukai tembakau dapat dilaksanakan secara maksimal.

- Belum terbentuknya unit pelaksana Satpol PP kecamatan
Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sangat dibutuhkan untuk mendekatkan pelayanan ketenteraman dan Ketertiban umum di masyarakat. Namun hingga saat ini UPTD Satpol PP kecamatan ini belum terbentuk.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Satpol PP mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penempatan Satpol di 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kab. Luwu Timur

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan di APBD Tahun 2024 untuk mendukung Sasaran dan indikator ini adalah 1 program yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum dengan total anggaran sebesar **Rp.378.548.401** dengan realisasi sebesar **Rp. 274.535.489** atau dengan rata-rata 72,52 %. untuk dapat menghitung efisiensi anggaran dapat dilakukan apabila semua kegiatan telah terlaksana dan itu dapat di lihat pada akhir Tahun 2024 pada saat penyusunan Laporan Triwulan IV Tahun 2024.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran dari indikator ini terdiri dari 1 (satu) Program, 1 (satu) kegiatan dan 3(tiga) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang ditunjang oleh sub kegiatan sebagai berikut :

- **Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala daerah dan Peraturan Bupati/Walikota**
Sub Kegiatan ini focus kegiatannya adalah pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah/Kepala Daerah kepada masyarakat yang secara rutin dilaksanakan. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 135.590.640 dan terealisasi sebesar Rp.122.429.678.
- **Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota**
Sub Kegiatan ini focus kegiatannya sesuai dengan nama sub kegiatannya yaitu pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda/Perkada. Dengan anggaran sebesar Rp. 113.725.861 dan terealisasi sebesar Rp. 71.554.561.
- **Penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota**
Sub kegiatan ini pelaksanaan kegiatannya berupa penyelidikan dan penyidikan kasus, operasi penegakan perda/Perkada dan proses penegakan hukum perda/Perkada hingga ke pengadilan(bila ada). Dengan anggaran yang di sediakan sebesar Rp. 129.231.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 80.551.250,-

Indikator	Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum
------------------	---

Indikator ini digunakan untuk mengukur penurunan angka gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum, yang dimaksud dalam indikator ini adalah 16 (Eam Belas) tertib yang termuat dalam perda Kabupaten Luwu Timur nomor 9 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum. 16 (enam belas) tertib tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tertib Bangunan
2. Tertib Jalan
3. Tertib Lingkungan
4. Tertib Pendidikan
5. Tertib jalur hijau,taman dan tempat umum
6. Tertib pedagang kreatif lapangan(PKL) dan pasar
7. Tertib pemeliharaan ternak
8. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian
9. Tertib aparatur sippil Negara
10. Tertib Sosial
11. Tertib Kesehatan
12. Tertib angkutan sungai dan angkutan darat
13. Tertib social
14. Tertib sungai,drainase dan pesisir pantai
15. Tertib pendaratan ikan
16. Tertib Usaha Tertentu

Adapun untuk mengukur indikator ini digunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\% = \{(a-b) : a \} \times 100\% \text{ dimana}$$

a : jumlah gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum Tahun lalu sebanyak 378 kasus

b : jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sampai dengan Triwulan III tahun ini sebanyak 247 kasus

A. ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Persentase penurunan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum	11,11 %	34,65 %

Dari tabel 3.13 diatas realisasi kinerja diperoleh dengan menggunakan formula perhitungan yaitu :

$$\begin{aligned} \% &= (378-247) : 378 \times 100\% \\ &= 131 : 378 \times 100\% \\ &= 34,65 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 bila dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2024 perbedaannya sangat jauh melebihi target. Hal tersebut disebabkan karena jumlah kasus gangguan tranribum yang ditemukan diTriwulan III Tahun 2024 relatif masih sedikit.

Berikut Data gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum sampai dengan 30 September 2024

Tabel 3.14

Data gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Tahun 2024

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	Pelajar berkeliaran di luar sekolah pada jam sekolah; Pelajar mabuk lem dan obat-obatan	78	78	Memberikan pembinaan fisik dan surat pernyataan tidak mengulangi; orang tua dan guru dipanggil untuk pembinaan lebih lanjut.
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum	Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Baliho, Spanduk dan Jenis Iklan/Media Informasi pada Pohon, Tiang Listrik dan Fasilitas umum lainnya	52	52	Menurunkan/mencabut APK, Baliho dan Spanduk serta bentuk Iklan/Media Informasi lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan keindahan.
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	Berjualan pada bahu jalan	41	41	Memberikan pemahaman (persuasif) agar tidak menjual pada bahu jalan; bersama-sama pemilik memindahkan lapak dan barang dagangan ketempat yang sesuai dengan aturan.
4	Tertib Pemeliharaan Ternak	-	-	-	-
5	Tertib Lingkungan	Pemasangan APK di fasilitas umum	31	31	Menertibkan sejumlah baliho yang terpasang bukan pada tempatnya
6	Tertib Bangunan	-	-	-	-
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	Menjual minuman beralkohol; pelayan diduga melakukan praktik prostitusi	4	4	Menghentikan operasional THM; pemilik diberikan surat pernyataan tidak akan membuka kembali dan kepada pelayan yang rata-rata berKTP luar Luwu Timur diberikan

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
					pernyataan untuk kembali ke daerah asal.
8	Tertib Aparatur Sipil Negara	-	-	-	-
9	Tertib Sosial	-	-	-	-
10	Tertib Kesehatan	-	-	-	-
12	Tertib Jalan	Adanya pemanfaatan badan jalan yang tidak sesuai aturan	27	27	Memberikan teguran lisan kepada para pelanggar
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat	Adanya mobil yang mengangkut material tanpa menggunakan terpal penutup	14	14	Memberikan teguran lisan kepada sopir mobil untuk menggunakan penutup terpal pada saat mengangkut material
14	Tertib drainase	-	-	-	-
	Jumlah		247	247	

Sumber: Bidang Trantibumlinmas Satpol PP

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut


Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023
Dan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN II TAHUN 2023			TRIWULAN II TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	10	26%	260%	11,11	34,65%	311,68 %

Berdasarkan tabel 3.15 di atas, bila dilihat dari sisi realisasi kinerja antara tahun 2023 dengan tahun 2024 terjadi peningkatan angka penurunan gangguan Trantibum sekitar 8,65 % namun bila dari segi capaian kinerja antara tahun 2023 dan tahun 2024 terjadi penurunan capaian sekitar 51,68 %. Namun bila melihat dari target yang ada, realisasi dan capaian kinerja masih berada dalam kriteria sangat tinggi. Tingginya angka realisasi dan capaian kinerja ini disebabkan kasus gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang ditemukan pada Triwulan III masih sedikit sehingga menyebabkan angka realisasi berada diatas target yang telah ditetapkan.

Angka penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum selama 3 (Tiga) tahun terakhir menunjukkan tren positif yang dapat dilihat pada grafik berikut ;

Grafik 1.2
Data Kasus Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 2021-2024



C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DALAM PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.16

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2024	TARGET JANGKA MENENGAH
1	Persentase Penurunan gangguan ketenteraman dan Ketertiban umum	34,65 %	14,28%

Dari tabel diatas antara realisasi Triwulan III tahun 2024 dengan target jangka menengah perbandingan yang di tunjukkan sangat jauh

berbeda antara realisasi Triwulan III tahun 2024 dengan target jangka menengah. Hal tersebut disebabkan :

1. Temuan kasus pada Triwulan III masih relative sedikit sehingga capaian kinerja akan sangat tinggi
2. Perbandingan yang wajar seharusnya dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024 sehingga akan lebih memudahkan pengukuran pencapaian dalam 1 (Satu) Tahun berjalan.

D. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar regional maupun nasional tidak dapat dilakukan karena indikator pengukuran yang di gunakan Kab/Kota berbeda dengan indikator yang digunakan Kab. Luwu Timur.

E. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

- Beban kerja yang besar dalam 1(satu) bidang yang tidak didukung dengan SDM yang memadai menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan dalam bidang Ketenteraman dan ketertiban umum. Jumlah ASN dalam bidang ini berjumlah 4(empat) orang yang terdiri 1Orang kepala Bidang, 2 Orang Kepala Seksi dan 1 orang Pejabat Fungsional dan dibantu 2 orang tenaga upah jasa.

Menyikapi hal tersebut, dilakukan koordinasi dengan bagian Organisasi dan tata laksana untuk melakukan perubahan kelembagaan dengan memisahkan Perlindungan masyarakat dari Bidang Ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan menjadi satu bidang yang berdiri sendiri.selain itu juga diusulkan pengisian formasi jabatan yang masih lowong pada bidang Trantibumlinmas.

- Masih Terdapat beberapa fasilitas Umum seperti Gedung olah Raga(GOR), Stadion, dan Bundaran batara Guru (BBG) yang belum memiliki Pos Jaga sehingga sangat rawan terjadi pengrusakn oleh oknum yang tidak bertanggungjawab bila tidak ada Penjagaan aset oleh satpol PP.

Menyikapi hal tersebut, Satpol PP melakukan Koordinasi dengan beberapa Instansi yang bertanggungjawab atas bangunan tersebut dan mengusulkan untuk membangun pos jaga pada fasilitas-fasilit umum tersebut.

- Belum Maksimalnya keterlibatan Satlinmas Desa

Satlinmas sebagai petugas yang paling dekat pelayanannya kepada masyarakat di harapkan keterlibatannya serta aktif dalam melakukan deteksi dan cegah dini gangguan trantibum Namun di beberapa desa masih terdapat satlinmas yang belum aktif dan terlibat dalam penanganan gangguan trantibum. Bila semua satlinmas aktif dan terlibat dalam penanganan gangguan trantibum maka tingkat penurunan gangguan trantibum akan meningkat.

Upaya yang dilakukan dalam mengaktifkan petugas perlindungan masyarakat ini adalah dengan membentuk petugas pemberdayaan satlinmas dan rutin melakukan monitoring dan evaluasi satlinmas di desa-desa.

- Minimnya anggaran operasional Satpol PP kecamatan

Dengan adanya penempatan Satpol PP di 11 (sebelas) kecamatan maka sejalan dengan itu disediakan anggaran operasional bagi petugas Satpol PP Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Dikarenakan belum dibentuk UPT sehingga anggaran tersebut melekat pada anggaran bidang trantibumlinmas sehingga penyediaan anggarannya pun sangat terbatas.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan koordinasi dengan TAPD , mengusulkan penambahan anggaran operasional bagi petugas Satpol PP kecamatan.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan di APBD Tahun 2024 untuk mendukung Sasaran dan indikator ini adalah 1 program yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum dengan total anggaran sebesar Rp.7.024.303.050 dengan realisasi sebesar Rp. 4.347.520.664 atau dengan rata-rata 61,89 % .perhitungan efisiensi anggaran belum dapat dilakukan mengingat seluruh kegiatan belum selesai dilaksanakan.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran dari indikator ini terdiri dari 1 (satu) Program, 1 (satu) kegiatan dan 4(tiga) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- Sub kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan. Kegiatan operasional penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sumber anggarannya dari sub kegiatan ini. termasuk juga operasional petugas Satpol PP kecamatan, deteksi dan cegah dini, patroli, pengamanan asset, pengamanan kegiatan masyarakat serta pengawalan pejabat. Jumlah anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.778.879.200

- Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda/perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

Sub kegiatan ini mengatur anggaran operasional untuk kegiatan penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 100.187.300,-

- Sub kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat/kab. Kota

Sub kegiatan ini mengatur koordinasi terkait ketenteraman dan ketertiban umum antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah propinsi sulsel, pemerintah kecamatan dan desa.

Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 61.689.800.

- Sub kegiatan pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum

Sub kegiatan ini mengatur kegiatan pemberdayaan Satlinmas didesa Desa/kelurahan. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 83.546.750,-.

N

**Sasaran
Strategis 3**

**Meningkatnya Kualitas Dan Pencapaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat
Daerah**

Pada sasaran strategis 3 yang merupakan Sasaran penunjang urusan diukur dengan indikator nilai Sakip. SS3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam mewujudkan pelayanan umum yang Prima. Sasaran ini sesuai yang tertuang dalam renstra dengan tujuan yaitu “Meningkatkan akuntabilitas Penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah”

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

Tabel 3.17

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Nilai Sakip Satpol PP	75,50	Belum rilis	

Nilai Sakip diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kab. Luwu Timur setiap tahunnya. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan pada Sakip 2023 namun evaluasi tersebut belum selesai dilaksanakan sehingga belum ada realisasi yang dapat di tunjukkan untuk sasaran dan indikator ini.

Berikut ini adalah hasil evaluasi Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur Tahun 2022 yang dapat di tunjukkan seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

NO	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	30,00	27,00
B	Pengukuran Kinerja	30,00	22,50
C	Pelaporan Kinerja	15,00	11,40
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	225,00	14,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			75,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN TAHUN – TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.18

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021(SAKIP TAHUN 2020)		TAHUN 2022(SAKIP TAHUN 2021)		TAHUN 2023(SAKIP TAHUN 2022)	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1	NILAI SAKIP	62,19	95,76 %	65,44	99,90%	75,15	100,2%

Dari tabel di atas nilai sakiip Satpol PP Kab. Luwu Timur dari Tahun ke Tahun terus mengalami peningkatan baik dari segi realisasi kinerja maupun dari segi Capaian kinerja

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI DAN STANDAR NASIONAL

Tabel 3.19

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dan Standar Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	TARGET JANGKA MENENGAH	STANDAR NASIONAL
1	Nilai Sakiip	75,15	85,00	

Jika dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, ke empat indikator Kinerja yang diraih Tahun 2022 ini menunjukkan trend yang positif dimana dari tahun ke tahun nilainya cenderung naik.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran Meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan, perlu adanya koordinasi yang baik antar SubBagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Satpol PP Kab. Luwu Timur .Dari analisis penyebab keberhasilan sebagai berikut :

- Pelaksanaan diklat perencanaan dan Keuangan yang dilaksanakan di Balai Diklat PKN Gowa tanggal 15 s.d 17 Mei 2024 yang diikuti oleh kasubag perencanaan dan keuangan
- Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti seluruh pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur dan Kepala OPD Lingkup Pemkab Luwu Timur
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Resiko dan register Resiko yang dilaksanakan di Kantor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan.
- Coaching cilinik Reformasi birokrasi oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2024 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 5.612.124.399 dengan realisasi sebesar Rp.4.125.052.914 atau rata-rata 73.50 %. untuk dapat menghitung efisiensi anggaran dilakukan apabila seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan atau pada akhir Triwulan III Tahun 2024.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur . Program ini didukung oleh 8 (Delapan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian seperti dibawah ini :

1) Sub Bagian perencanaan dan keuangan sebanyak 2 (Dua) kegiatan yang terdiri dari 8 (Delapan) sub kegiatan

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebanyak 6 (enam) kegiatan yang terdiri dari 21 (dua Puluh Satu) sub kegiatan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Anggaran Satpol PP Tahun anggaran 2024 rincian anggaran sebagai berikut:

- a) Belanja Operasi sebesar Rp. 13.375.584.900,00 terealisasi sebesar Rp.8.869.119.710,00 atau 66,30%;
- b) Belanja Modal sebesar Rp. 188.635.000,00 terealisasi sebesar Rp. 96.570.000 atau 51,19%

1. Aspek Pendapatan Daerah

Hingga Triwulan III Tahun 2024, realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari denda berdasarkan keputusan pengadilan Rp. 0,-

2. Tahun 2024 realisasi Belanja Daerah dengan alokasi sebesar Rp. 13.564.219.900,00 terealisasi sampai dengan Triwulan III sebesar Rp. 8.965.689.710 atau 66,10% dengan membiayai 2 (Dua) Program 11 (sebelas) kegiatan Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing program/kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Realisasi Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur
Triwulan III Tahun Anggaran 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 September 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.612.124.399	4.125.052.914	82,21	1.487.071.485	26,50
<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	138.097.000	50.410.393	40,72	87.686.607	63,50
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.711.200	22.458.593	39,92	39.252.607	63,61
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.469.000	680.000	23,37	4.789.000	87,57
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.591.000	3.650.500	95,66	3.940.500	51,91
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.325.800	23.621.300	38,84	39.704.500	62,70
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.449.165.349	3.420.370.000	85,68	1.028.795.349	23,12
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.346.246.749	3.350.790.150	85,66	995.456.599	22,90
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.960.000	24.240.000	98,38	12.720.000	34,42
Koordinasi dan penyusunan laporan	29.593.200	24.262.400	92,66	5.330.800	18,01

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 September 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
keuangan akhir tahun SKPD					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	36.365.400	21.077.450	70,85	15.287.950	42,04
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.713.700	20.611.950	80,16	10.101.750	32,89
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.713.700	20.611.950	80,16	10.101.750	32,89
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	179.834.400	36.105.450	22,14	143.728.950	79,92
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.506.650	2.752.680	41,29	4.753.970	63,33
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.640.000	11.310.770	70,87	9.329.230	45,20
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.927.750		0,00	3.927.750	100,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	147.760.000	22.042.000	16,15	125.718.000	85,08
Administrasi Umum Perangkat Daerah	413.312.150	344.892.504	92,55	68.419.646	16,55
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.215.600	5.529.450	76,63	1.686.150	23,37
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.178.000	4.980.000	62,25	5.198.000	51,07

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 September 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
Penyediaan bahan logistik kantor	6.012.500	2.490.000	45,77	3.522.500	58,59
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.475.000	5.350.800	76,44	6.124.200	53,37
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.800.000	6.120.000	95,77	1.680.000	21,54
Fasilitas Kunjungan Tamu	8.250.000	5.790.000	87,73	2.460.000	29,82
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	362.381.050	314.632.254	94,77	47.748.796	13,18
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.235.000	96.570.000	95,39	4.665.000	4,61
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.235.000	96.570.000	95,39	4.665.000	4,61
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.657.800	49.307.767	66,24	44.350.033	47,35
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.174.800	3.136.800	56,27	3.038.000	49,20
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.483.000	39.920.967	67,82	32.562.033	44,92
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.000.000	6.250.000	62,50	8.750.000	58,33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.109.000	106.784.850	64,79	99.324.150	48,19
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	15.100.000	10.952.260	96,71	4.147.740	27,47

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 September 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.900.000	72.183.590	77,06	48.716.410	40,29
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.990.000	15.940.000	55,54	23.050.000	59,12
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.720.000	4.126.000	24,68	12.594.000	75,32
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.399.000	3.583.000	24,88	10.816.000	75,12
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.952.095.501	4.840.636.796	77,96	3.111.458.705	39,13
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.489.504.550	4.533.749.297	78,48	2.955.755.253	39,47
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	61.689.800	32.799.983	53,17	28.889.817	46,83

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 September 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	83.546.750	33.182.800	40,33	50.363.950	60,28
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	324.054.500	178.638.633	69,84	145.415.867	44,87
Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	20.568.000	5.260.000	45,74	15.308.000	74,43
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	10.294.000	0	#DIV/0!	10.294.000	100,00
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	6.778.879.200	4.249.414.481	82,19	2.529.464.719	37,31
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui	100.187.300	32.123.400	34,94	68.063.900	67,94

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 September 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
Penertiban dan Penganangan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	15.160.000	1.280.000	8,44	13.880.000	91,56
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Umum dan Ketertiban Masyarakat	95.125.000	1.050.000	1,19	94.075.000	98,90
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	378.548.401	274.535.489	77,66	104.012.912	27,48
sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	135.590.640	122.429.678	90,76	13.160.962	9,71
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	129.231.900	80.551.250	66,95	48.680.650	37,67
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	113.725.861	71.554.561	72,81	42.171.300	37,08

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 September 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
<i>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</i>	84.042.550	32.352.010	41,17	51.690.540	61,51
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	84.042.550	32.352.010	41,17	51.690.540	61,51
TOTAL BELANJA	13.564.219.900	8.965.689.710	79,86	4.598.530.190	33,90

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Triwulan III Tahun 2024 adalah **Sangat tinggi**, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	MENINGKATNYA PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL	71,18%	SEDANG
1	Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	71,18%	Sedang
2	MENINGKATNYA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SESUAI STANDAR	704,9%	SANGAT TINGGI
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah / Kepala Daerah	311,68%	Sangat Tinggi
2	Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	302,79%	Sangat Tinggi
	Rata – Rata Capaian	388,04%	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran Strategis pertama dengan Indikator **"Persentase Pemenuhan Standar teknis dan mutu pelayanan dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum"** nilai capaiannya diangka **71,18%** dengan **Kriteria Sedang** sedangkan pada sasaran Strategis kedua dengan Indikator **"Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah / Kepala Daerah"** capaiannya **302,79%** dan **"Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum"** dengan capaian **311,68%**.dengan kriteria Sangat Tinggi. Penyebab dari tingginya angka capaian untuk sasaran Startegis Kedua tersebut adalah masih rendahnya jumlah kasus yang ditemukan di Triwulan III Tahun 2024.**semakin sedikit kasus yang ditemukan maka akan semakin tinggi capaian kinerja yang didapatkan.** Dengan demikian, rata-rata capaian Sasaran Strategis Triwulan III Tahun 2024 masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi**.

Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan program kegiatan yang akan datang. Untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kab Luwu Timur masih adanya kendala dan kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan penyesuaian dengan perkembangan dan situasi yang ada dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategik dimasa yang akan datang seperti :

- Penyempurnaan perencanaan kegiatan dan penyusunan jadwal kegiatan yang lebih matang serta menghindari adanya tumpang tindih antar kegiatan maupun program.
- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana, untuk mendukung pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder lainnya serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum
- Peningkatan sosialisasi terhadap Perda dan Keputusan Bupati, ketentraman dan ketertiban masyarakat secara berkesinambungan dan terus-menerus.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja keras partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang akandilaksanakan dimasa mendatang. Hasil kerja itu nantinya menjadi cerminan sebagai tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikianlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024 ini disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban peran serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

Malili, 15 Oktober 2024

Kepala Satuan

The image shows a circular official stamp of the Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR' and 'SATUAN POLISI PAMONG PRAJA'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

INDRA FAWZY, S.IP, M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19701103 199003 1 002

Lampiran 1



PERJANJIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **INDRA FAWZY, S.IP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LUWU
TIMUR**

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd**

Jabatan : **BUPATI LUWU TIMUR**

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak Kesatu,

INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Standar Pelayanan Minimal	- Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	74,45%
2	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar	- Persentase penurunan pelanggaran perda/Perkada - Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	11,11% 11,11 %
3	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	75,50%

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar **Rp. 7.952.095.501 ,-**
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 5.612.124.399,-**

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd


Pihak Kesatu



INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

LAMPIRAN 2

CROSSCUTTING SATPOL PP KAB. LUWU TIMUR



PENGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA							
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatkan Penegakan Peraturan Perda/Perkada	Peraturan Perda dan Perda yang ditetapkan	PERDA	100	100	100	100	100

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya acuan dalam penyusunan Laporan RP yang mengacu terhadap SDG yang komprehensif	Jumlah acuan RP yang mengacu terhadap SDG yang komprehensif	Orang	387	216	216	216	216
	Jumlah laporan acuan yang mengacu terhadap SDG yang komprehensif	Orang	23	23	23	23	23
	Jumlah acuan yang mengacu terhadap SDG yang komprehensif	Orang	185	185	185	185	185
	Jumlah laporan acuan yang mengacu terhadap SDG yang komprehensif	Orang	1	1	1	1	1
Jumlah laporan acuan yang mengacu terhadap SDG yang komprehensif	Orang	10	10	10	10	10	

Kedekatan Lembaga dan Komite dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah							
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan peraturan	Jumlah kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan peraturan	Berkas	2	2	2	2	2

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dan Ketertarikan Umum							
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana yang memadai	Unit	50	50	50	50	50
	Jumlah sarana dan prasarana yang memadai	Unit	2	2	2	2	2
	Jumlah sarana dan prasarana yang memadai	Unit	1	2	3	3	2
Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana yang memadai	Unit	83	134	100	240	302

Peningkatan SDC Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat							
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya SDC Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah SDC Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Berkas	20	20	20	20	20

Peningkatan Layanan dalam rangka Ombudsman Peraturan Daerah dan Perkada							
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya SDC Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah layanan yang terlayani	Unit	5	5	5	5	5
	Jumlah layanan yang terlayani	Unit	5	5	5	5	5

Sesuai Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Berkas	40	40	40	40	40
	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Berkas	2350	2350	2350	2350	2350
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dan Ketertarikan Umum	Jumlah sarana dan prasarana yang memadai	Unit	23	23	23	23	23

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dan Ketertarikan Umum							
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana yang memadai	Unit	60	60	60	60	60
	Jumlah sarana dan prasarana yang memadai	Unit	22	22	22	22	22
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dan Ketertarikan Umum	Jumlah sarana dan prasarana yang memadai	Unit	44	44	44	44	44

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dan Ketertarikan Umum							
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana yang memadai	Unit	00	43	40	35	30
	Jumlah sarana dan prasarana yang memadai	Unit	15	13	11	9	7

PENGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA							
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatkan Penegakan Peraturan Perda/Perkada	Peraturan Perda dan Perda yang ditetapkan	PERDA	100	100	100	100	100



PPNs yang berkomponen	Persentase PPNs yang berkomponen	PERSEN	57,14	75	87,50	100	100	100
-----------------------	----------------------------------	--------	-------	----	-------	-----	-----	-----

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya PPNs yang berkomponen	Jumlah PPNs yang mendapat Deklarasi Pengembangan Kapasitas	orang	7	3	3	3	3	3
			2	4	4	4	4	4
Jumlah PPNs yang melaksanakan (Pial)	orang	-	1	1	1	1	1	1
			1	1	1	1	1	1

TUJUAN SKPD

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MELAYANI (T4)

INDIKATOR KINERJA	SAT	KORONG KINERJA	KUNDUR TERLAMBAT
INDEKS REFORMASI BIKROKRASI (IRB)	PREDIKAT	CC	A

SASARAN SKPD

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR KINERJA	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terdapat dalam penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah	persen	7,69	9,1	10	11,11	12,5	14,28

PROGRAM SKPD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terperintahnya pelaksanaan pembangunan dan pemertanian	Persentase pemangkas urusan perangkat daerah tingkat sesuai standar	Jumlah keaspek perajang sesuai PO Standar sesuai standar Jumlah seluruh pemangkas urusan PO x 100	PERSEN	100	100	100	100	100	100

KEGIATAN

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terperintahnya pelaksanaan perencanaan dan evaluasi dengan baik.	Persentase perencanaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	PERSEN	100	100	100	100	100	100

SUB KEGIATAN

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Dokumen	3	2	2	2	2	2
			2	1	1	1	1	1

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	1	1	1	1	1
			0	1	1	1	1	1

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	0	1	1	1	1	1
			0	1	1	1	1	1

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	1	1	1	1	1
			0	1	1	1	1	1

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	0	1	1	1	1	1
			0	1	1	1	1	1

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya dokumen laporan capaian kinerja dan kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	3	3	3	3	3
			3	3	3	3	3	3

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	11	8	8	8	8	8
			11	8	8	8	8	8

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

INDIKATOR KINERJA	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terperintahnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai UUD 1945	PERSEN	100	100	100	100	100	100

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kinerja ASN yang pial dan terapan terintegrasi ASN	Jumlah ASN yang pial dan terapan terintegrasi ASN	Orang	0	41	41	51	51	50
			0	41	41	51	51	50

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya pelaksanaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (TA)	Persentase pelaksanaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (TA)	Persen	0	100	100	100	100	100
			0	100	100	100	100	100

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pembinaan pelaksanaan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan baik	Persentase pelaksanaan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan baik	Persen	0	100	100	100	100	100
			0	100	100	100	100	100

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Koordinasi dan pelaksanaan koordinasi akuntansi SKPD	Persentase pelaksanaan koordinasi akuntansi SKPD	Persen	0	100	100	100	100	100
			0	100	100	100	100	100

Terwujudnya administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran SKPD yang dibuat	Dokumen	0	4	4	4	4	4	4
Pengadaan dan pemyapan Bahan Tanggapan Pembebasan									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
terselenggara bahan tanggapan pembebasan	Perentase pembebasan bahan tanggapan pembebasan	Persen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
			0	100	100	100	100	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
Terwujudnya dokumen laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan bahan tanggapan pembebasan SKPD yang dibuat tepat waktu	Persen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
			12	12	12	12	12	12	12
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progress Realisasi Anggaran									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
Terwujudnya dokumen laporan dan analisis progress realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis progress realisasi anggaran yang dibuat (Dokumen)	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
Laporan	INDIKATOR KINERJA	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
Terwujudnya administrasi BMD yang dilaksanakan tepat waktu	Perentase BMD yang dilaksanakan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
Terwujudnya dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (Dokumen)	Dokumen	0	2	2	2	2	2	2
Realisasi dan Penyediaan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
Terwujudnya dokumen laporan hasil realisasi barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil realisasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1
Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
Terwujudnya dokumen perencanaan BMD pada SKPD yang dibuat	Jumlah dokumen perencanaan BMD pada SKPD yang dibuat	Dokumen	4	12	12	12	12	12	12

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
Laporan	INDIKATOR KINERJA	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
Terwujudnya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perentase rata-rata kualitas kerja administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Pengadaan Pakan Dinas Beserta Akibat Kelangkaannya									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
Terwujudnya pakan dinas beserta akibat kelangkaannya	Jumlah pakan dinas beserta akibat kelangkaannya yang dibuat	Sal	200	200	0	207	0	275	275
Perbaikan dan Penguatan Administrasi Kepegawaian									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
Terwujudnya laporan data administratif kepegawaian	Jumlah laporan data administratif kepegawaian yang dibuat	Laporan	0	4	4	4	4	4	4
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
Meningkatnya keterampilan dan kemampuan pegawai	Jumlah ASN yang ikut berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	0	47	47	47	47	47	47
Sertifikasi Pegawai Perundang-undangan									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
Meningkatnya keterampilan dan kemampuan pegawai	Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi perundang-undangan	Orang	44	47	47	47	47	47	47
Hibridasi Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
Meningkatnya keterampilan dan kemampuan pegawai	Jumlah ASN yang mengikuti hibridasi teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	4	10	10	10	10	10	10
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
Terwujudnya dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (Dokumen)	Dokumen	-	5	5	5	5	5	5

Administrasi Umum Perangkat Daerah									
Laporan	INDIKATOR KINERJA	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
Terwujudnya administrasi Umum	Capaian Kinerja Administrasi Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Penyediaan Kumpulan 3 (Tiga) Lembar/Perwakilan Anggaran Kantor									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	Unit	1	1	1	1	1	1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan ongkosnya	Unit	39	25	30	32	34	36
Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	76	100	100	100	150	150
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
Terpeliharanya gedung kantor dan/atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	4	2	2	2	2	2
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
Terpeliharanya sarana dan peralatan gedung kantor dan/atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan peralatan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	0	7	7	7	7	7